
ISSN: 1693 - 8356



Volume 1, Nomor 1, Februari 2004



Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu

AKSES	Vol. 1	No. 1	Hal. 1 - 84	Bengkulu Februari 2004	ISSN 1693-8356
-------	--------	-------	-------------	---------------------------	-------------------



ISSN: 1693 - 8356

AKSES

Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Budaya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu

Volume I, Nomor 1 Februari 2004

DAFTAR ISI	
Kelompok Keswadayaan Lokal dan Peningkatan Peran Produktif Perempuan dalam Keluarga.	
Panji Suminar	1 -7
Kajian Persoalan Seksualitas Dan Gender di Kalangan Remaja	
Titiek Kartika Hendrastiti	8 - 14
Pola Perceraian pada Suku Lembak di Bengkulu Utara	2 11
Sri Handayani Hanum	15 - 27
Penyuluhan Keluarga Berencana dan Partisipasi Pasangan Usia Subur dalam Program Keluarga Berencana	28 - 32
Rasianna Br. Saragih	20 - 32
Pensarina Polavonan Dangahatan Terdisianal Diffusion Dari Hais Dan Dalgainan Di Kata	
Pengguna Pelayanan Pengobatan Tradisional Ditinjau Dari Usia Dan Pekerjaan Di Kota Bengkulu	33 - 38
Tamrin Bangsu dan Muria Herlina	
Strategi Kelangsungan Pangan pada Masyarakat Tepian Hutan di Kecamatan Bermani Ilir	
Kabupaten Rejang Lebong	39 - 45
Suparman	
Partisipasi Tiga Pintu: Model Konseptual Pengelolaan Hutan Berkelanjutan.	46 - 53
Djonet Santoso	40 - 00
Tradisi Pengambilan, Pemanfaatan/Pengelolaan dan Pelestarian Rotan oleh Masyarakat Tepian	
Hutan TNKS (Studi Etnografi Keluarga Pengrajin Rotan di Desa Sungai Lisai, Kec, Lebong Utara,	
Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu)	54 - 59
Bagus Winarto Giripurwo	
Tradisi-Tradisi Dalam Sistem Perladangan Berpindah Orang Serawai Di Bengkulu	
Drs Alex Abdu Chalik, M.Si	60 - 71
Prospek Keberadaan Pemerintahan Marga Di Kabupaten Rejang Lebong	
Lipneldi	70 70
	72 - 79
Efektivitas Warta Unib Dalam Upaya Pembentukan Opini Publik Yang Favorable	
(Studi Pada Karyawan Sebagai Publik Internal)	80 - 84
Wahyu Widiastuti	

POLA PERCERAIAN PADA SUKU LEMBAK DI BENGKULU UTARA

Sri Handayani Hanum

Staf Pengajar Program Studi Sosiologi, Fisip, Universitas Bengkulu

ABSTRAK

Di suatu desa di kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Utara, yang berlatar masyarakat suku Lembak Delapan, kasus kawin-cerai-kawin merupakan kejadian yang dianggap biasa. Persoalan mengapa dan bagaimana perceraian itu menjadi sesuatu yang dianggap biasa menjadi menarik untuk didalami. Dengan melakukan observasi terhadap kehidupan sehari-hari dan kultur masyarakatnya serta wawancara mendalam terhadap informan yang pemah bercerai, kerabat mereka, tetangga, dan pemangku adat, serta petugas lembaga perkawinan, penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi tentang pola dan sebab perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur budaya patriarkhi yang bias jender mewarnai kehidupan perkawinan penduduknya dimana suami cenderung mensubordinasikan posisi perempuan/istri sehingga jika suatu ketika terjadi kegoncangan rumahtangga yang berakhir dengan perceraian, maka kedudukan perempuan dalam masalah ini adalah lemah yang antara lain ditunjukkan dengan ketiadaan nafkah bagi perempuan, padahal pengasuhan seluruh anak hasil perkawinan menjadi tanggungjawab perempuan dan keluarganya. Pola perceraian dan alasan perceraian yang banyak muncul pun condong berasal dari kepentingan laki-laki. Pola perceraian secara adat lokal yang relatif mudah belum mencerminkan keberpihakan pada kepentingan perempuan.

ABSTRACT

In one village in subdistrict of Karang Tinggi, district of Bengkulu Utara, inhabited by ethnic Lembak Delapan, divorce is a habitual cases. Problem of why and how that divorce become a habitual thing is interesting to be deepened. Through conducting Di observation to daily life and culture and also the depth-interview with divorced informans, their consanquinity, neighbour, and informal leaders, also the institute marriage officers, this research aim to dig deeply information about pattern and divorce causes. Results of research indicate that cultural structure of patriarkhi which biased gender tends to subordinize of position of women or wife. When the hausehold is in crises, the way out of the problem tends to be divorce. Hence, position of woman in this problem is weakness. This is shown with no maintenace for woman, though mothering of all children as a result of marriage become responsibility of woman and their family. Pattern and reasons of divorce tend to come from men. Pattern of traditionally local based divorce does not reflect women position and importance.

Key words: divorce, Lembak ethnic

PENDAHULUAN

Tahun 1998 hingga sekarang permintaan perceraian dan jumlah kasus diputuskan Pengadilan Agama Tingkat II di Propinsi Bengkulu menunjukkan angka kian meningkat. Dari kasus perceraian tersebut, permintaan gugat cerai meningkat cukup banyak. Ini memberi kontribusi pada kenaikan persentase rumah tangga dengan orang tua tunggal (baik rumah tangga duda atau rumah

tangga janda). Khusus rumah tangga yang dikepalai wanita atau Wanita Kepala Keluarga (WKK) dari Sensus Penduduk 2000 hampir mencapai 12%, sedang dari Susenas 1999 mencapai 10,4% (Rahmawati, 2001). Dalam buku *Indikator Sosial Wanita Indonesia* (BPS, 1997) disebutkan WKK propinsi ini mencapai 9,96%. Padahal 2 tahun sebelumnya hanya 8,50% (BPS, 1995). Sedangkan persentase rumah tangga duda pada 1997-1998-1999 sebesar 2,3 – 2,5 – 2,2. Secara absolut,

perbandingan rumah tangga lelaki (LKK) berbanding WKK adalah 244.208 : 17.597 atau equivalent 93,28% : 6,72% (P3W, 1997).

Di suatu desa di wilayah kecamatan Karang Tinggi, kabupaten Bengkulu Utara, banyak terjadi perceraian. Pendataan pada Juli 2003 menghasilkan 28 penduduk berstatus keluarga janda dan 11 berstatus keluarga duda. sedangkan total kepala keluarga berjumlah 169 dengan 638 jiwa. Jadi, keluarga janda meliputi 16,6% dan keluarga duda meliputi 6,5%. Dalam kasus ini nuansa bias jender sangat kentara dimana pihak perempuan sangat dirugikan oleh karena tradisi setempat tidak memberi hak pembelaan diri, hak penolakan talak, hak menuntut penghidupan, hak pembagian harta. hak menanyakan sebab ditalak, dan bahkan anak-anak hasil perkawinan pun dibebankan pengasuhannya kepada pihak perempuan dan atau keluarganya.

Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa perceraian terkait dengan latar pendidikan yang rendah, umur kawin muda 19 tahun karena ketidaksiapan psikologis untuk berumahtangga), alasan ekonomi / kemiskinan, kesadaran hak-hak perempuan atau istri, kesadaran kemitraan suami-istri, dan kultur lokal yang memandang perceraian sebagai sesuatu yang tidak memalukan atau aib (Karim, 1999: 153; Hurlock, 1980: 309, Hanum: 1997, 1999).

Perceraian merupakan suatu proses yang di dalamnya menyangkut banyak aspek seperti: emosi, ekonomi, sosial, dan pengakuan secara resmi oleh masyarakat melalui hukum yang berlaku. Di setiap masyarakat terdapat lembaga yang menyelesaikan proses berakhirnya suatu perkawinan, sama halnya dengan mempersiapkan perkawinan. Setiap masyarakat mempunyai definisi yang berbeda tentang konflik antara pasangan suami-istri penyelesaiannya. serta cara Sebagian masyarakat menganggap bahwa perceraian merupakan suatu "kegagalan" karena mendasarkan pemikiran perkawinan sebagai ikatan cinta yang romantis (the love marriage). Pandangan seperti ini bisa saja dianggap "bias" mengingat dalam semua sistem perkawinan paling sedikit terdiri dari dua orang yang hidup dan tinggal bersama dimana masing-masing memiliki keinginan, kebutuhan, nafsu, serta latar belakang dan nilai sosial yang bisa saja berbeda satu sama lain. Akibatnya sistem ini bisa memunculkan ketegangan-ketegangan dan ketidakbahagiaan yang dirasakan oleh semua anggota keluarga. Karenanya apabila terjadi sesuatu dengan perkawinan (misalnya perceraian) maka akan timbul masalah-masalah yang harus dihadapi baik oleh pasangan yang bercerai maupun anak-anak serta masyarakat di wilayah terjadinya perceraian (Landis: 1964; Goode: 1985; Karim: 1999).

Perceraian dapat didefinisikan sebagai salah satu bentuk perpecahan lembaga keluarga dari suatu kesatuan unit kegiatan sehingga sistem peranan yang dijalankan untuk mewujudkan fungsifungsi keluarga, seperti fungsi pengaturan seksual, reproduksi dan regenerasi, unit ekonomi, sosialisasi dan pendidikan, perlindungan, afeksi, cengkerama, kerohanian, dan lain-lain sehingga tidak lagi terjaga keberlangsungannya (Soekanto, 1992: 23; Horton dan Hunt, 1991: 274-279). Ikatan perkawinan yang dilakukan untuk membentuk institusi keluarga dalam suasana kebahagiaan/ happiness, pertemanan dan kerjasama/ companionship, dan ekspresi rasa cinta/ love (Landis, 1964: 202-203) pun terputus.

Dengan menggunakan tori pertukaran dalam sosiologi, Karim (1999) dan Gulardi (1999) melihat perkawinan sebagai suatu proses pertukaran antara hak dan kewajiban serta "penghargaan dan kehilangan" yang terjadi di antara sepasang suamiistri. Oleh karena perkawinan merupakan proses integrasi dua individu yang hidup dan tinggal bersama, sementara latar belakang sosial-budaya, keinginan serta kebutuhan mereka berbeda, maka proses pertukaran dalam perkawinan ini harus senantiasa dirundingkan serta disepakati bersama. Scanzoni & Scanzoni (1981) menggambarkan situasi dan kondisi menjelang perceraian yang diawali dengan "mandegnya" proses negosiasi antara pasangan suami-istri sehingga pasangan sudah tidak bisa lagi menghasilkan kesepakatan yang dapat memuaskan masing-masing pihak. Mereka seolah-olah tidak dapat lagi mencari jalan keluar yang baik bagi mereka berdua. Diantara mereka muncul perasaan-perasaan bahwa pasangannya: mencoba mulai memaksakan kehendaknya sendiri; mencari-cari kesalahan pasangan; lebih mengedepankan konflik ketimbang mencari jalan keluar untuk kepentingan bersama; atau mencoba menunjukkan kekuasaannnya. Perasaan ini kemudian menumbuhkan rasa permusuhan dan kebencian di antara kedua belah pihak.

Situasi tersebut diikuti oleh kondisi di mana masing-masing pihak lebih menuruti kesenangan pribadi yang mungkin terkadang belakang dengan bertolak keinginan pasangannya. Atau mereka lebih menyukai melakukan kegiatan dengan teman-temannya hingga melupakan keberadaan pasangan. Masing-masing saling menyalahkan pasangannya dan bahkan mencoba menghancurkan hal-hal yang sebelumnya sudah disepakati bersama. Kondisi semacam ini akan menghilang-kan penghargaan atau pujian yang seharusnya diberikan kepada pasangan sebagai dukungan emosional dalam suatu perkawinan. Hal ini akan berakibat pada semakin memburuknya hubungan suami-istri dan mempersulit pembicaraan bersama untuk merundingkan masalah yang perlu dicari jalan keluarnya. Akibatnya masing-masing pihak akan merasa bahwa pasangannya merupakan "orang lain". Alternatif kegiatan di luar rumah dan di luar kebiasaan sebagai suami istri menjadi lebih menarik bagi mereka yang sedang mengalami krisis dalam perkawinannya. Situasi mana merupakan peringatan akan kemungkinan terjadinya percerajan.

Dalam sosiologi, bahasan percerajan meliputi beberapa pengertian, antara lain dikenal tipe pembatalan perkawinan (cerai hidup), meninggalkan pasangan, perpisahan karena hal yang tidak diinginkan (seperti pasangan meninggal / cerai mati, malapetaka), dan "selaput kosong" yaitu pasangan masih tinggal bersama namun tidak saling bekerjasama dan tidak saling memberikan dukungan emosional. Diantara tipe-tipe ini perceraian tersebut. perceraian karena kematian dipandang merupakan perceraian vang paling terhormat.

Fenomena perceraian di beberapa literatur dipahami sebagai suatu masalah sosial yang mengandung banyak prasangka negatif. Perceraian (kecuali cerai mati) menunjukkan kegagalan pasangan dalam membangun institusi keluarga, kulminasi dari penyesuaian

perkawinan yang buruk, kegagalan menyelesaikan masalah yang dapat memuaskan dua belah pihak. dan merupakan puncak akhir atas perbedaan, perseteruan, dan konflik yang berlangsung lama dari pasangan suami istri, sehingga menurunkan efek buruk pada masalah kehidupan keluarga dalam cakupan yang lebih luas, penyimpangan perilaku, dan geiala-geiala patologis lainnya. Tulisan ini mendiskripsi pola perceraian yang berlangsung di komunitas masyarakat suku Lembak Delapan di kabupaten Bengkulu Utara dan alasan penyebabnya.

PENYEBAB PERCERAIAN

Kasus perceraian sering dianggap suatu peristiwa yang menegangkan dalam kehidupan keluarga, tetapi peristiwa ini sudah menjadi bagian kehidupan dalam masyarakat. Data di berbagai belahan dunia (negara) dewasa ini menunjukkan kecenderungan peningkatan angka perceraian pada berbagai kelompok masyarakat (Karim, 1999: 139-143; Gulardi, 1999; 180; Stewart, 1988; 373-375; Goode, 1985: 189-195; Hurlock, 1980: 308; Polak, 1979: 373-377), yakni teriadi di wilayah perdesaan maupun perkotaan; di kelompok sosial strata bawah. menengah, dan atas; di keluarga dengan status ekonomi rendah dan menengah; pada orang-orang berpendidikan rendah, sedang, dan tinggi; pada kelompok umur muda hingga tua; di berbagai kelompok penganut agama, dan di berbagai kelompok budaya.

Pada masyarakat yang menganut sistim keturunan patrilineal dan kekuasaan patriarchal, angka perceraian cukup tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang menganut sistem keluarga konjugal. Tingkat perceraian tinggi juga ditemukan pada masyarakat muslim yang memberi kemudahan bagi suami untuk menjatuhkan talak, pada masyarakat urbanisan dan industrialis, pada masyarakat yang tengah mengalami perubahan struktur, pada pasangan yang "terpaksa kawin", pada pasangan yang kawin muda, pada pasangan yang tidak mempunyai anak, pada masyarakat kelas rendah (pekerja kasar), dan pada keluarga miskin.

Kenaikan tingkat perceraian dewasa ini berlangsung atas peran perubahan nilai dan kondisi masyarakat. Dari berbagai literatur dapat diungkapkan beberapa hal. (1) Perubahan nilai menganggap norma yang bahwa perceraian tidak lagi dipandang sebagai aib yang harus dihindari. (2) Melemahnya tekanan sosial akan ketahanan sebuah perkawinan, dalam arti bahwa keluarga, kerabat, tetangga, dan lingkungan sosial lain sudah bisa menerima perceraian sebagai sebuah solusi terbaik atas konflik yang berlangsung lama antara pasangan suami-istri. (3) Adanya alternatif yang lebih baik bagi pasangan apabila mereka bercerai. (4) Adanya etos kesamaan derajat dan tuntutan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan atau yang lebih dikenal dengan isu kesetaraan dan kemitraan jender.

Perceraian pasangan kawin biasanya didahului dengan konflik antara suami-istri. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya suasana keruh/ pertikaian dalam kehidupan rumah tangga yang berakhir perceraian, diantaranya adalah persoalan kelemahan ekonomi, pasangan mengabaikan kewajiban terhadap rumah-tangga, adanya "orang lain" dalam perkawinan (selingkuh), melemahnya rasa cinta sehingga kebersamaan di antara pasangan menjadi berkurang, persoalan perbedaan keyakinan, agama, atau prinsip hidup, Perbedaan latar klas sosial keluarga. perbedaan usia yang besar yang disertai ketidakcocokan dalam hubungan seksual, menurunnya fungsi-fungsi keluarga, sikap over romanticism. kecemburuan, dan ketidakpercayaan pasangan yang berlarut-larut. keinginan memperoleh anak berienis kelamin tertentu, perbedaan cara mendidik anak, pengaruh campur tangan dan tekanan pihak luar (tetangga, saudara, sahabat, dan situasi masyarakat yang terkondisi). ketiadaan kebahagiaan dan kepuasan pribadi, keluhan dan kekejaman pasangan atau pasangan berperilaku kriminal, pertentangan ketegangan yang berlarut-larut, Pasangan lebih mementingkan kehidupan di luar rumah. ketiadaan anak setelah lama berumahtangga. pasangan sering mabuk, adanya tuntutan yang terlalu dianggap berlebihan sehingga pasangannya sering menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi, dan dirasakan terlalu "menguasai" (Dagun, 1990:145-147; Goode,

1985: 190-197; Hurlock, 1980: 309; Karim, 1999: 154; Stewart, 1988: 372).

METODE PENELITIAN

Penelitian perceraian dilakukan di suatu desa di kecamatan Karang Tinggi, kabupaten Bengkulu Utara dimana Suku Lembak Delapan bermukim. Studi diarahkan pada penelitian kualitatif dengan penekanan pada studi kasus. Cara penelitian menggunakan teknik penggalian lifehistories, eksploratif, dan diskriptif, yakni melalui proses pengumpulan data dan penggalian, dan selanjutnya dianalisis, dikaji, dan disimpulkan.

Informan ditentukan secara snowball dan purposive accidental sampling (Usman, 1996) yang jumlahnya tidak ditentukan, sampal dengan informasi dipandang telah mencukupi. Para informan terdiri tokoh masyarakat, pemangku adat, warga komunitas, dan orang yang pernah mangalami perceraian (antara lain para wanita dan pria single parent, para wanita dan pria yang pernah mengalami kawin ulang). Survai keluarga dilakukan untuk mendata siapa saja anggota keluarga yang berstatus sebagai janda atau duda, beserta status "kesendiriannya" (ceral hidup atau cerai mati), serta mereka yang pernah mengalami kawin ulang. Namanama mereka direkap dalam daftar informan.

Penggalian data dilakukan pada hari "pekan" desa yaitu pada Selasa sore sampai dengan Rabu sore. Pada hari tersebut penduduk umumnya tidak pergi bekerja atau pergi ke luar desa, dan yang biasa bekerja di luar desa pun biasanya menyempatkan untuk mudik ke desa. Penduduk memanfaatkan hari tersebut untuk berkumpul dan bercengkerama dengan keluarga dan tetangga. Di luar hari tersebut, suasana desa sepi karena penduduk umumnya pergi (dan menginap) berladang, berkebun, atau bekerja menjadi buruh.

Informasi diperoleh dengan teknik observasi dan wawancara. Observasi terhadap kehidupan dan kultur masyarakat dilakukan oleh peneliti tehadap hal-hal yang terkait dengan kehidupan perkawinan/ rumah tangga, pola-pola atau tipe perceraian, dan kelembagaan perkawinan-perceraian di desa. Wawancara kepada tokoh kunci dan informan dilakukan untuk menggali informasi tentang nilai-nilai dan norma lokal tentang perceraian berikut hak dan kewajiban pelaku-nya, berbagai alasan penyebab perceraian, dan penanganan

perceraian. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur (angket terbuka) dan bebas (unstructured interview dengan memanfaatkan interview guide).

Pengolahan data berikut analisisnya dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung, yaitu sejak tahap observasi awal, tahap wawancara, tahap penggalian data lanjut, tahap reduksi dan display data, tahap simpulan awal, sampai dengan berakhirnya pengumpulan data yaitu tahap dimana informasi yang diperlukan dalam penelitian dipandang sudah mencukupi. Ketika data sudah cukup terkumpul peneliti menyusun catatan kasus, mengelompokkan data, dan menyusun matrik, kemudian menganalisis data. membuat interpretasi, mengambil simpulan, dan verifikasi. Analisis data dilakukan akhimya secara diskriptif kualitatif dengan memanfaatkan metode analisa makna dan isi informasi (analisis content) dari seluruh cerita, narasi, catatan tokoh, dan data lain yang telah terkumpul.

POLA-POLA PERCERAIAN

Penduduk Desa penelitian seluruhnya mengaku beragama Islam. Dalam Islam terdapat ajaran bahwa "ada suatu perilaku yang halal namun Allah membencinya, yaitu talak atau perceraian". Ajaran ini dijadikan salah satu hidup masyarakatnya. pegangan kebiasaan lokal, perceraian hanya menjadi hak laki-laki melalui kekuasaannya memberi talak. sedangkan hukum gugat cerai tidak dikenal. Seorang istri tidak diperkenankan meminta diceraikan suaminya walau (dalam beberapa kasus) ia dalam kondisi teraniaya (dianiaya suami). Perempuan cenderung berlaku pasif untuk menerima talak suami dan jarang terjadi pihak perempuan mengajukan hak beladiri maupun menanyakan sebab-sebab percerajan. Perempuan yang mendapat masalah dengan suami tidak boleh melakukan gugat cerai. Tatanan lokal menentukan perempuan tersebut boleh mengadukan permasalahannya pada orangtuanya dan tokoh adat. Selanjutnya tokohtokoh adat akan mencari jalan keluar atas masalahnya. Bila terpaksa harus bercerai,

maka suami diminta memberikan talak.

Kejadian tragis lebih banyak diderita oleh perempuan. Para perempuan yang dicerai jarang berani meminta hak penghidupan (tanggungjawab ekonomi ayah) atas anak-anaknya. Padahal, dari seluruh kejadian perceraian selalu menimpakan pengasuhan anak kepada ibunya dan hampir tidak ada ayah yang mengambil anak untuk diasuhnya. Hal ini terkait dengan pandangan lokal yang memandang bahwa bangunan rumah menjadi peruntukan anak-anak dan istri, sehingga dalam setiap kasus perceraian pihak suamilah yang meninggalkan rumah.

Peran tokoh adat dalam penyelesaian konflik rumahtangga yang terjadi dipandang sangat penting. Tokoh adat dijadikan penengah dalam menyelesai-kan konflik antara suami-istri. Apabila tidak dapat diselesaikan secara adat, maka persoalan dibawa ke kepala desa. Kepala desa akan berperan dalam penanganan perceraian. Penyelesaian perceraian didasarkan pada beberapa pertimbangan antara lain pertama, apabila suami pergi selama 6 bulan 10 malam tanpa mengirim pesan ataupun mengirim nafkah. perempuan menghadap di muka kepala desa maka jatuh talak satu; kedua, apabila suami berjalan (pergi) selama 3 bulan 10 malam, tanpa kirim nafkah ataupun kirim pesan kemudian perempuan menghadap kepala desa, maka jatuhlah talak pertama; ketiga, perempuan dipukul baik berdarah maupun tidak berdarah sementara perempuan kurang sabar dan menghadap kepala desa maka jatuhlah talak satu. Dalam kondisi yang demikian, kepala desa memang sangat berperan untuk menyadarkan suami-isteri agar jangan sampai terjadi talak yang tidak diinginkan.

Tinjauan ilmu demografi mengistilahkan cerai dalam 2 tipe yaitu cerai hidup dan cerai mati. Berbasis tinjauan ini, kasus-kasus perceraian (talak) di Desa penelitian berlangsung dalam pola berikut.

- a) Pasangan meninggal (jand e' ninggal atau dud e' ninggal)
- Seorang istri dicerai oleh suami (jande' ceghai) secara syah melalui proses pengadilan agama/negara.
- Seorang istri dicerai suami melalui prosedur kebiasaan lokal yang sangat mudah.
- d) Seorang istri ditinggal suami pergi begitu saja

dan tidak kembali lagi, tanpa meninggalkan/ memberikan status kelangsungan kehidupan perkawinan yang ielas.

Pemberian status cerai (talak) dari suami kepada istri meliputi 3 jenis, yakni :

- a) talak janayat (suami-isteri berfikir terlebih dulu sebelum memutuskan sehingga jarang kembali rujuk);
- b) talak kunakahat, talak yang hampir sama dengan talak janayat;
- c) talak kepanasan, yakni talak yang didasarkan pada emosi sehingga mudah datang penyesalan di akhir dan mudah rujuk kembali.

Prosedur perceraian yang diikuti masyarakat meliputi prosedur resmi melalui sidang pengadilan agama/negara dan prosedur kebiasaan lokal. Perceraian melalui pengadilan agama jarang sekali ditempuh masyarakat karena biaya yang harus dikeluarkan dinilai terlalu mahal dan prosesnya dipandang berbelit-belit serta memakan waktu lama. Biaya perceraian (yang disetor) mencapai Rp. 275.000,-. Oleh karena itu, kebanyakan kasus perceraian berlangsung melalui prosedur lokal yang jauh lebih mudah, murah, dan cepat. Cara-cara seorang suami menceraikan istri antara lain sebagai berikut.

a) Suami melapor secara lisan kepada salah seorang tokoh adat (ketua adat, kepala desa, atau imam masjid) bahwa ia bermaksud menceraikan (mentalak) istri. Alasan yang umumnya dinyatakan suami pada tokoh adat adalah bahwa istri tidak lagi menurut atau sudah berani melawan kata/kemauan (kendak) suami, istri sering menuntut sesuatu yang suami tidak mampu memberinya, dan suami merasa tidak ada lagi kecocokan terhadap istri. Pada hari Jumat terdekat sejak laporan diterima, akan mengumumkan tokoh adat penceraian ini dihadapan para jamaah dluhur di (--satu-satunya--) masjid desa. Sejak itu perceraian pasangan suami-istri dianggap masyarakat lokal sudah "sah". Masyarakat tidak memperdulikan kondisi apapun yang saat itu dialami pihak istri, seperti apakah ia sedang hamil, sedang sakit, atau lainnya. Suami yang menceraikan istri tidak perlu mengeluarkan "uang administrasi". Tidak ada pula pembicaraan mengenai pembagian harta benda maupun pengasuhan anak karena hal ini dianggap sudah menjadi hak dan kewajiban yang melekat pada istri/perempuan.

- Suami pergi begitu saja meninggalkan rumah, istri, dan anak-anaknya. Setelah 3 bulan kepergiannya, suami datang menghadap tokoh adat untuk menyatakan secara lisan tentang pemberian talak/cerainya kepada istri. Tokoh adat inilah yang nantinya menghubungi istri orang tersebut bahwa ia telah diceraikan suami. Tokoh adat kemudian akan mengumumkan perceraian itu pada acara ritual jamaah Jumat dluhur di masiid desa.
- c) Suami datang menghadap tokoh adat untuk melaporkan secara tertulis tentang pemberian talak/cerai atas istrinya. Tokoh adat kemudian menghubungi istri orang tersebut untuk menyampaikan berita penceraian dirinya. Pada hari Jumat terdekat, perceraian itu diumumkan dihadapan masyarakat/jamaah Jumat di masjid desa.
- d) Suami mengutus kerabat dekatnya atau boleh juga orang kepercayaannya untuk menghadap tokoh adat guna melaporkan secara tertulis tentang pemberian talak/cerai atas istrinya. Tokoh adat kemudian menghubungi istri orang tersebut untuk menyampaikan berita penceraian dirinya. Pada hari Jumat terdekat, perceraian itu diumumkan dihadapan masyarakat/ jamaah Jumat di masjid desa.
- Suami pergi meninggalkan rumah pada saat istri sedang tidak berada di dalam rumah, baik karena sedang bekerja di kebun, sedang mencari kayu, sedang mandi/cuci di sungai/ perigi/ sumber air, atau lainnya. Suami meninggalkan secarik surat pernyataan penceraian atas istrinya di atas meja makan. Maka perceraian itu pun sudah dianggap sah. Dalam surat itu bisa disebutkan alasan penceraian dan bisa pula tidak disebutkan sama sekali alasannya. Pada saat istri telah kembali ke rumah dan mendapati surat penceraian itu, sang istri akan melaporkan dan menunjukkan surat penceraiannya pada salah seorang tokoh adat.

Suami pergi begitu saia meninggalkan rumah tanpa mengirim kabar berita tentang status kelangsungan kehidupan perkawinan yang jelas hingga minimal 2 kali 3 bulan (setara 6 bulan berturut-turut) lamanya. Istri yang tidak rela ditinggal pun diperbolehkan menghadap tokoh adat untuk meminta status "janda cerai". Jika ja akan menikah lagi (baik dengan suami yang meninggalkannya maupun dengan lelaki lain) maka lelaki calon suami barunya diharuskan melapor dulu pada tokoh adat. Seorang istri yang ditinggal pergi suaminya lebih dari 2 kali 3 bulan lamanya (= 6 bulan) dan tidak melapor pada tokoh adat oleh masyarakat setempat dijuluki "janda" pula tetapi dalam status "menggantung".

Selain peristiwa kawin-cerai, kasus "ulang" (perkawinan kedua kawin seterusnya) bukan merupakan kejadian langka. Dari informan-informan yang pernah mengalami perceraian atau yang pernah melakukan kawin ulang didapat informasikan bahwa diantara mereka ada yang terkadang tidak mengetahui tentang alasan apa yang digunakan suami untuk menceraikan dirinya. Kejadian ini membuktikan bahwa subordinasi perempuan dalam perkawinan mempunyai kaitan dengan iender ketidakadilan dalam perceraian. Perempuan begitu mudah diceraikan oleh suaminya. Menurut pemikiran peneliti. perceraian berlangsung begitu mudah karena berlangsungnya fenomena berikut.

- a) Banyak perempuan telah dinikahkan pada usia belia (sekira 14 tahun) yang secara sosial psikologis sebenarnya belum cukup siap untuk berumahtangga. Ketidak siapan secara mental psikologis berisiko besar terhadap disintegrasi rumahtangga yang diwarnai oleh buruknya kualitas komunikasi suami-istri.
- b) Sebagian besar penduduk berpendidikan rendah dan orientasi pada pendidikan formal pun sangat rendah. Taraf pendidikan yang rendah secara teoritis berkaitan dengan kesadaran akan nilai-nilai harmoni rumahtangga yang rendah pula. Dalam kajian sosiologi keluarga,

- ditunjukkan bahwa di kalangan masyarakat berpendidikan rendah angka perceraian keluarga lebih tinggi dari pada masyarakat berpendidikan tinggi. Kecuali itu, perceraian tidak dipandang sebagai aib.
- c) Kondisi ekonomi masyarakat umumnya miskin (pesak). Sebagai catatan, desa penelitian ini pernah diberi status "Desa Tertinggal" sehingga memperoleh program IDT. Alasan kemiskinan ini oleh beberapa responden diungkapkan menjadi salah satu alasan bagi terjadinya perceraian.
- Kebudayaan masyarakat lokal belum mapan, Ini ditunjukkan oleh pemahaman masyarakat terhadap hukum perkawinan (baik UU perkawinan nasional maupun hukum perkawinan dalam Islam) sangat rendah. Perkawinan-perkawinan yang didasarkan pada hukum Islam, dalam penerapannya tidak sesuai dengan hukum Islam itu sendiri. Banyak juga perkawinan yang dilakukan "bawah tangan" hanya di depan orang tua pasangan dan saksi nikah atau tokoh adat tanpa diproses lanjut sesuai aturan negara, sehingga perkawinan seringkali tidak dilandasi oleh kekuatan aturan hukum negara. Dengan demikian, kalaupun terjadi perceraian maka pihak istri tidak dapat menuntut suami karena ia tidak memiliki bukti perkawinan yang sah.
- e) Seandainya UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 bisa dipandang sebagai salah satu upaya menafsirkan hukum perkawinan menurut Islam, sehingga harus diikuti, dilaksanakan, dan dijadikan acuan, maka proses kawin-cerai yang begitu gampang dapat dihindari.
- Subordinasi perempuan melekat kuat dalam kehidupan masyarakat. Ini antara lain tercermin dalam ajaran bubuh diambin yang mengajarkan baik kate' lanang baiklah untuk tine', buruk kate' lanang buruk pula untuk (teriemahan bebasnya: bila suami mengatakan sesuatu hal itu baik maka hal itu berarti baik pula untuk istri, sebaliknya bila sesuatu dikatakan buruk maka bagi istrinya hal itu juga buruk). Bagi istri, membantah kata suami merupakan sebuah sikap tabu. Suami dibolehkan memarahi hingga memukul istri. tetapi istri tidak boleh membalas. mengherankan jika kemudian dijumpai kasus-

kasus perkawinan yang hanya berumur "setahun padi" (6 bulan), "setahun kacang" (3 bulan), atau "setahun buah mentimun" (1,5 bulan). Namun demikian. setiap perceraian umumnya memang didahului dengan silang pendapat, kesalah pahaman, dan atau perselisihan diantara keduanya. Di kalangan pasangan muda tinggi angka percerajannya. perbedaan pendapat seringkali tidak disikapi dengan upaya penyelesaian sehingga yang terjadi adalah suasana yang justru memanas. Sangat dimungkinkan hal terkait dengan ketidakmatangan psikologis para pasangan muda. Di desa penelitian, jumlah penduduk yang kawin pada usia sangat muda memang cukup banyak (cek Hanum, 1999).

Adanva pembagian peran istri dan peran suami yang sangat tegas, yakni istri pada wilayah domestik dan suami pada wilayah publik. Di dalam bekerja, yang dilakukan istri adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan kebutuhan rumahtangga dan aktifitas yang mendukung pekerjaan suami. Tanggungjawab mengasuh anak, mencari kayu bakar (walaupun dalam keadaan hamil tua), memasak, bertani padi dan sayur, mengatur rumah, dan mencuci merupakan bagian istri. Suami tidak memiliki tanggungjawab mengelola rumahtangga, tanggung-jawabnya terfokus pada mencari penghidupan dan aktifitas

Oleh karena itu, perubahan terhadap kondisi-kondisi tersebut melalui perbaikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat akan dapat mereduksi angka kasus perceraian yang selama ini masih banyak terjadi.

ALASAN PENYEBAB PERCERAIAN

sosial desa.

Perceraian pasangan suami-istri di masyarakat manapun dapat dipandang sebagai suatu kesialan bagi seorang atau kedua orang pasangan. Namun, perceraian seharusnya dapat juga dipandang sebagai suatu bentuk pengamanan atau solusi dari ketegangan yang ditimbulkan oleh perkawinan. Perceraian pada dasarnya menunjukkan adanya derajat

pertentangan yang tinggi antara suami-istri. Biasanya, puncak pertentangan tersebut didahului oleh konflik-konflik yang tidak terselesaikan yang telah berlangsung lama. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya suasana keruh dan pertikaian yang puncaknya berakhir dengan perceraian. Alasan-alasan yang diajukan oleh pasangan cerai di desa penelitian antara lain sebagai berikut.

- Persoalan kelemahan ekonomi karena penghasilan yang diperoleh tidak cukup untuk menghidupi keluarga dan kebutuhan rumahtangga, sementara pasangan dianggap terlalu menuntut sehingga menimbulkan ketidaksabaran, tidak toleransi, dan dirasakan terlalu "menguasai".
- Adanya "orang lain" dalam perkawinan (selingkuh), sehingga menimbulkan kecemburuan dan ketidak-percayaan pasangan. Alasan ini terutama dikemukakan oleh pasangan cerai yang menikah pada usia muda umur perkawinan mereka berlangsung lama ("kawin seumur jagung").
- 3. Keluhan adanya kekejaman pasangan baik berupa penyiksaan fisik seperti pemukulan, maupun siksaan mental berupa caci maki atau kata-kata kasar dan kotor. Tidak sedikit informan perempuan yang pemah bercerai mengatakan bahwa ketika masih hidup bersama pasangan, dirinya sering dipukul karena sebuah kesalahan kecil maupun "kesalahan" yang ia sendiri tidak tahu.
- Pasangan mengabaikan kewajiban terhadap rumah-tangga dan sikap egoisme yang menonjol. Pasangan justru lebih mementingkan kehidupan di luar rumah.
- Pengaruh campur tangan dan tekanan keluarga atau kerabat. Hal ini terutama dialami oleh pasangan yang tinggal serumah dengan orangtua.
- Pertentangan dan ketegangan yang berlarutlarut antar-pasangan, sementara komunikasi untuk mengupayakan solusi yang bisa diterima kedua pihak, baik yang dilakukan oleh pasangan, keluarga, dan tokoh adat mengalami kebuntuan.
- Melemahnya rasa cinta sehingga kebersamaan dan komunikasi di antara pasangan menjadi berkurang.

8. Istri tidak menurut kata suami (alasan ini dikemukakan suami).

Alasan perceraian yang dikemukakan perempuan cenderung pada masalah ekonomi, adanya perempuan lain dalam perkawinan, dan penyiksaan. Sedangkan dari pihak laki-laki cenderung beralasan bahwa istri tidak lagi menuruti kata-kata suami dan karena keluarga/kerabat istri terlalu mencampuri urusan pribadinya dan menekan dirinya. Scanzoni dan Scanzoni (1981) mengungkapkan bahwa persoalan ekonomi akan selalu menjadi alasan relevan dalam kasus-kasus perceraian. Hal ini ada kaitannya dengan sistem ekonomi yang makin berubah ke arah gaya hidup dan standard hidup yang diharapkan dalam masyarakat, sehingga uang memang menjadi sumber masalah dalam kehidupan perkawinan.

PRANATA PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

Perkawinan merupakan sebuah pranata yang akan mensahkan halalnya hubungan seksual laki-laki dan perempuan berikut keabsahan anak-anak yang dilahirkan. Sedemikian penting arti suatu perkawinan dalam kehidupan manusia sehingga di banyak masyarakat pranata perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang sakral. Masyarakat desa penelitian menjadikan pranata perkawinan sebagai salah satu bagian penting dari aturan/norma/konvensi etika pergaulan warganya. Pelanggaran terhadap aturan ini disebut dengan zinah. Konvensi etika pergaulan dimaksud antara lain meliputi:

- Dosa menyusulkan bekas (bersetubuh dengan ibu)
- Dosa menyetubuhi darah daging (anak, keponakan)
- 3. Dosa melakukan jepale' atau bergurau (mengganggu/ menyetubuhi) perempuan (isteri atau anak gadis) orang lain.
- Dosa bergurau dengan lawan jenis yang dilandasi dengan hawa nafsu rendah.
- 5. Dosa memegang tangan lawan jenis (memegang tangan saja tidak boleh, apalagi memegang yang lain-lainnya).
- 6. Dosa menyetubuhi butang (bangkai)

- 7. Dosa/ haram berzina dengan orang yang berlainan agama.
- 8. Dosa berzina di masjid
- 9. Dosa membakar rumah orang lain
- 10. Dosa mengambil harta orang tanpa ijin dari yang punya.
- 11. Dosa berbicara jorok/kotor

Konvensi tersebut menurut informasi para pemegang pranata adat didasarkan pada syarak Islam, karena agama orang Lembak Delapan adalah Islam. Saat penelitian dilangsungkan, seluruh penduduk memang berstatus beragama Islam, walaupun dari sisi penerapan ajarannya banyak yang sarat diwarnai oleh kebiasaan lokal dan dipengaruhi oleh perubahan sosial budaya global yang masuk ke komunitasnya, dan hal itu kadangkadang justru kurang atau tidak sesuai dengan ajaran (akidah dan figh) Islam sendiri.

Salah satu hukum pergaulan antara laki-laki dengan perempuan yang saat ini diterapkan adalah apabila terjadi perzinahan (sesuai ketentuan di atas) maka diberlakukan hukum cuci kampung atau cuci desa yakni pelaku perzinahan diwajibkan menyembelih binatang ternak (minimal kambing) kemudian darah ternak sembelihan dipercik ke sepanjang jalan desa dari hulu sampai hilir, pelaku juga diwajibkan bertaubat kepada Tuhan dengan mengucapkan tahlil di masjid. Penzina kemudian akan dipukul dengan lidi dari kelapa hijau sebanyak 100 kali. Pemakaian lidi kelapa hijau ini merupakan simbol dari hukum cambuk yang diberlakukan pada hukum Islam. Dalam keyakinan komunitas mereka. apabila tidak dilakukan upacara "pencucian" seperti ini maka akan berakibat pada kutukan "roh penjaga alam desa" (puyang raden) berupa mandegnya pepohonan untuk berbuah dan tidak akan menghasilkan apa-apa lagi dan pohon kelapa yang buahnya menjadi kebutuhan harian rumahtangga akan kena hama ulat yang parah.

Pergaulan muda-mudi saat ini berlangsung lebih bebas dari pada era orang tua mereka, namun demikian norma nomer 5 tentang "dosa memegang tangan lawan jenis (memegang tangan saja tidak boleh, apalagi memegang yang lain-lainnya)" masih menjadi aturan yang harus ditaati. Laki-laki dan perempuan berstatus lajang diperkenankan berkawan dekat/ bamūtī selama-lamanya 3 bulan,

lebih dari itu diharuskan menikah. Pertemuan lawan jenis yang terlibat pacaran/ mutlan diatur di luar pagar rumah, yakni (yang umum dilakukan masyarakat) dengan berjalan-jalan bergerombol minimal 3 orang menyusuri tepian jalan desa dari hulu ke hilir atau sebaliknya. Pemandangan remaja mencari angin di jalanan desa semacam ini bisa dijumpai setiap malam dan akan lebih ramai pada Selasa malam (malam hari pekan) atau malam lain yang bertepatan dengan upacara hajat kesenangan tertentu, misalnya pesta perkawinan, pesta khitan, dan lainnya. Laki-laki yang berani menemui perempuan dekatnya di dalam pagar halaman rumah atau terlebih lagi di beranda rumah dapat diartikan telah serius akan menikah dalam waktu dekat. Dalam penelitian diperoleh informasi bahwa dalam tempo 1 tahun terakhir, terjadi perkawinan-perkawinan "kilat" dimana pasangan tidak sampai 3 bulan menjalani proses berteman dekat, bahkan "hanya seminggu" sudah berani dinikahkan. Apakah perkawinan itu dikarenakan oleh "salah tempat" ketika menemui gadis ataukah karena memang merupakan keinginan sebenarnya, memang perlu dikaji lagi. Kasus ini biasanya dialami oleh pasangan yang laki-lakinya berasal dari luar desa.

Benturan konvensi/ norma lokal tentang pergaulan muda-mudi perubahan pola pergaulan global yang kian dengan bebas menjadi salah satu faktor berlangsungnya perkawinan usia muda di desa penelitian. Bedanya, apabila di masa lalu perkawinan usia muda lebih banyak berlangsung karena perjodohan dari/oleh orang tua (arranged marriage) karena dorongan kekawatiran atas status gadis tua (gadis gayat), maka pada saat sekarang perkawinan usia muda berlangsung dari pilihan para remaja sendiri (voluntary marriage) karena didorong oleh norma hubungan antarjenis yang dipegang komunitas.

Pasangan melakukan perkawinan dengan cara formal dan nonformal. Cara formal dilakukan dengan mendaftarkan maksud perkawinannya kepada Pembantu Petugas Pencatat Nikah (P3N) yang ada di desa tempat tinggal. Petugas inilah yang nanti akan memproses surat-surat nikah di kantor urusan perkawinan tingkat kecamatan (Kantor Urusan Agama kecamatan Karang Tinggi). Cara nonformal dilakukan cukup di depan beberapa pemangku/ tetua adat dengan membawa saksi keluarga dan tanpa biaya administrasi. Simbul ada pesta perkawinan cukup dengan membawa nasi minyak (nasi dan ayam kuning santan untuk sejumlah (minim 6) orang yang hadir dalam upacara ijab qabul).

Secara umum, sistem perjodohan di desa penelitian ada tiga macam. Pertama, perjodohan oleh orang tua, baik dengan meminta persetujuan anak gadis terlebih dahulu maupun tidak. Kasus ini terutama dialami oleh perempuan yang terlambat menikah atau gadis gayat. Sebuah keluarga yang memiliki anak gadis berumur 18 tahun ke atas merasa berkewajiban untuk mencarikan laki-laki bagi pasangan anak perempuannya.

Kedua, perjodohan oleh pasangan pengantin sendiri. Kasus ini terjadi pada perempuan yang menikah tanpa persetujuan orang tuanya terlebih dahulu. Kondisi ini terjadi apabila kedua orang tua tidak menyetujui pilihan jodoh anaknya. Langkah yang ditempuh adalah dilakukan larai nikah (semacam kawin lari). Caranya pasangan calon pengantin melarikan diri dari rumah orang tua menuju rumah Kepala Desa atau rumah pencatat nikah. Mereka menginap 2 – 3 malam. Jika sampai 3 hari orang tuanya tetap tidak memberi ijin untuk menikah, maka pasangan dinikahkan di depan tetua adat tanpa kehadiran orang tua si gadis (ini yang disebut larai nikah). Tapi apabila orang tua si gadis ternyata bersedia memberi ijin, maka pasangan calon pengantin akan dicabut (sebuah simbol pengambilan kembali anak yang lari) kemudian mereka dinikahkan di depan orang tua dan tetua

Ketiga, perjodohan sistem campuran, yaitu pasangan yang hendak menikah berjodoh atas usahanya sendiri, namun keputusan untuk terlaksananya perkawinan diserahkan kepada orang tua.

Ketiga sistem perkawinan tersebut dalam konsep sosiologi dikenal dengan istilah arranged marriage yaitu perkawinan berdasar perjodohan oleh orangtua/keluarga, voluntary marriage yaitu remaja mencari pasangan sendiri dan membebaskan diri dari respon orangtua/keluarga, dan mixed marriage yaitu remaja memilih pasangannya sendiri tetapi

perkawinan terlaksana apabila mendapat persetujuan orangtua/ keluarga. Pada kondisi sekarang, kasus-kasus perceraian yang terjadi umumnya yang didahului oleh perkawinan muda usia dengan tipe voluntary.

Di bagian depan telah dijelaskan mengenai berbagai pola perceraian dan alasan penyebabnya. Dalam fenomena percerajanperceraian yang pernah terjadi, nampak ada nuansa bias/ ketimpangan khususnya "kerugian" di pihak perempuan. Hampir seluruh perempuan bercerai menanggung tanggungjawab pengasuhan anak-anak hasil perkawinan dan perempuan tidak memperoleh bagian sumbangan nafkah dari mantan suaminya untuk menghidupi anak-anaknya. Kebutuhan rumahtangga perempuan cerai ditanggung sendirian atau bantuan dari keluarga perempuan. Sikap "menjaga harga diri/ gengsi" bahwa "biar makan batu pun kami masih bisa hidup" dari pihak perempuan sendiri sebenarnya telah merugikan keadaannya. Akibatnya, di kalangan keluarga perempuan cerai anak-anak yang putus sekolah jumlahnya cukup besar.

Proses perceraian dilakukan melalui prosedur formal vakni dengan sidang pengadilan agama dengan biaya administrasi sekitar Rp. 275.000,- maupun prosedur nonformal vakni melalui tatacara kebiasaan lokal didepan tokoh/ pemangku/ tetua adat. Sebagian besar perceraian dilakukan secara nonformal karena masyarakat menganggap ongkos administrasi perceraian di lembaga pemerintah mahal dan prosedurnya berbelit lagi perlu waktu lama, sedangkan proses perceraian secara nonformal melalui lembaga adat lokal cukup cepat, mudah, dan hampir tidak membutuhkan biaya. Tatacara seperti ini menyebab-kan peristiwa-peristiwa perceraian dan kawin-ulang tidak terregistrasi dengan baik. Padahal banyaknya perkawinan dan perceraian "bawah tangan" pada dasarnya merugikan dan melemahkan posisi perlindungan hukum bagi pihak perempuan. Di desa penelitian memang ada Pembantu Petugas KUA (P3N) kecamatan. kewenangannya hanya mencatat nikah, untuk cerai dan rujuk dilakukan langsung di kantor KUA kecamatan. Perempuan yang bercerai diperkenankan lagi melakukan perkawinan setelah habis masa tunggu 3 bulan, sedangkan laki-laki tidak mempunyai masa tunggu. Perkawinan ulang jarang dilakukan secara formal karena proses perceraiannya sendiri jarang dilakukan secara formal pula.

SIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Penelitian ini menghasilkan simpulan sebagai berikut. Masyarakat desa penelitian yang berlatar suku Lembak Delapan mengembangkan struktur sosial budaya patriarkhi yang cenderung menempatkan peran perempuan dibawah kontrol dan wewenang laki-laki, sehingga dalam kehidupan perkawinan posisi istri tersubordinasi dibawah kekuasaan suami. Akibatnya, apabila suatu ketika terjadi permasalahan memuncak dalam perkawinan yang berakhir dengan perceraian, maka istri pun berada pada posisi yang tersubordinasi dan lemah. Kasus-kasus perceraian yang ada menunjukkan alasan yang condong merupakan kepentingan lakilaki, seperti penganjayaan fisik mental terhadap perempuan, adanya perselingkuhan di pihak lakilaki, dan kelemahan ekonomi keluarga. Sementara alasan yang dimunculkan pihak laki-laki adalah karena adanya campurtangan dan tekanan keluarga perempuan dan karena istri tidak menuruti keinginan dan perkataan suami. Suami yang sudah tidak menyukai istri secara adat memiliki kewenangan untuk menceraikan istri "kapanpun dia mau". sedangkan kalau istri merasa kecewa dengan diharuskan suaminya. ia mengadukan permasalahannya kepada orangtua dan atau pemangku adat, jika ia menghendaki perceraian maka yang memutuskan adalah pemangku adat.

Pola perceraian suami-istri antara lain sebagai berikut. (1) Suami melapor secara lisan kepada salah seorang tokoh adat (ketua adat, kepala desa, atau imam masjid) bahwa ia bermaksud menceraikan (*mentalak*) istri. Pada hari Jumat terdekat sejak laporan diterima, tokoh adat akan mengumumkan penceraian ini dihadapan para jamaah dluhur di masjid desa. Sejak itu perceraian pasangan suami-istri dianggap sah. (2) Suami pergi begitu saja meninggalkan rumah, istri, dan anakanaknya. Setelah 3 bulan kepergiannya, suami datang menghadap tokoh adat untuk menyatakan

menghubungi istri orang tersebut bahwa ia telah diceraikan suami. Tokoh adat kemudian akan mengumumkan perceraian itu pada acara ritual iamaah Jumat dluhur di masjid desa.uami tokoh adat untuk menghadap datang melaporkan secara tertulis tentang pemberian talak/cerai atas istrinya. Tokoh adat kemudian menghubungi istri orang tersebut untuk menyampaikan berita penceraian dirinya. Pada hari Jumat terdekat, perceraian itu diumumkan dihadapan masyarakat/jamaah Jumat di masjid desa. (3) Suami mengutus kerabat dekatnya atau boleh juga orang kepercayaannya untuk menghadap tokoh adat guna melaporkan secara tertulis tentang pemberian talak/cerai kemudian adat Tokoh istrinya. tersebut untuk menghubungi istri orang menyampaikan berita penceraian dirinya. Pada hari Jumat terdekat, perceraian itu diumumkan dihadapan masyarakat/ jamaah Jumat di masjid desa. (4) Suami pergi meninggalkan rumah pada saat istri sedang tidak berada di dalam rumah. Suami meninggalkan secarik surat pernyataan penceraian atas istrinya di atas meia makan. Maka perceraian itu pun sudah dianggap sah. Pada saat istri telah kembali ke rumah dan mendapati surat penceraian itu, sang istri akan melaporkan dan menunjukkan surat penceraiannya pada salah seorang tokoh adat. (5) Suami pergi begitu saja meninggalkan rumah tanpa mengirim kabar berita tentang status kelangsungan kehidupan perkawinan yang jelas hingga minimal 2 kali 3 bulan (setara 6 bulan berturut-turut) lamanya. Istri yang tidak rela ditinggal pun diperbolehkan menghadap tokoh adat untuk meminta status "janda cerai". Seorang istri yang ditinggal pergi suaminya lebih dari 2 kali 3 bulan lamanya (= 6 bulan) dan tidak melapor pada tokoh adat oleh masyarakat setempat dijuluki "janda" pula tetapi dalam status "menggantung".

Memperhatikan kondisi yang bias jender dalam perceraian dan alasan-alasan yang dimunculkan dalam kasus tersebut di desa penelitian, maka perlu dilakukan suatu upaya perubahan sosial terhadap struktur budaya masyarakatnya. Upaya perubahan memang tidak dapat dilakukan dalam waktu seketika. Oleh karena itu pendekatan pendampingan dan

pendidikan yang terencana dan berlangsung terus menerus guna memberikan penyadaran jender kepada masyarakat sudah waktunya dilakukan. Pendampingan itu dilengkapi dengan kegiatan ekonomi produktif yang berbasis potensi lokal untuk perempuan yang dapat menjadi solusi atas persoalan-persoalan kelemahan ekonomi keluarga. Keberpihakan pemerintah (khususnya departemen agama) yang terkait langsung dengan masalah di desa ini antara lain dapat dilakukan dengan kebijakan "perkawinan massal" dengan subsidi biaya administrasinya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Disampaikan terimakasih kepada DIRJEN DIKTI yang telah memberikan dana penelitian, kepada Lembaga Penelitian Universitas Bengkulu yang menjadi fasilitator, dan kepada masyarakat suku Lembak Delapan di desa penelitian atas informasi yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

Biro Pusat Statistik. 1995. Indikator Sosial Wanita Indonesia 1995. Jakarta: BPS.

Biro Pusat Statistik. 1997. Indikator Sosial Wanita Indonesia 1997. Jakarta: BPS.

Dagun, Save M. 1990. *Psikologi Keluarga*. Jakarta : Rineka Cipta.

Goode, William J. 1985. Sosiologi Keluarga. Jakarta: Bina Aksara.

Gulardi, Sri Tresnaningtias. 1999. "Perubahan nilai di Kalangan Wanita yang Bercerai" dalam T.O. Ihromi. 1999. Bunga Rampai Sosiologi Keluarga. Jakarta: Obor

Hanum, Sri Handayani. 1997. Perkawinan Usia Belia. Yogyakarta : PPK-UGM dan Ford Foundation.

Hanum, Sri Handayani. 1999. *Tradisi Kawin muda* dan Perilaku Fertilitas Masyarakat Lembak. Bengkulu: Lembaga Penelitian Universitas Bengkulu

Horton, Paul B. dan Hunt, Chester L. 1991. Sosiologi (edisi terjemahan Bahasa Indonesia). Surabaya: Airlangga.

Hurlock, Elizabeth B. 1980. Psikologi Perkembangan :Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. Jakarta : Erlangga.

Karim, Erna. 1999. "Pendekatan Perceraian dari Perspektif Sosiologi" dalam T.O. Ihromi. 1999. Bunga Rampai Sosiologi Keluarga. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Landis. Paul H. 1964. Sociology. Boston: Ginn and Company.

Polak, Mayor. 1979. Sosiologi : Suatu Pengantar Ringkas. Jakarta : Ichtiar Baru.

Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W), Universitas Bengkulu dan Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Bengkulu. 1997. Profil Kedudukan dan Peranan Wanita dalam Pembangunan di Daerah Tingkat I Propinsi Bengkulu. Bengkulu : P3W-PEMDA Propinsi Bengkulu.

Rahmawati dan Nurhayati Darubekti. 2001. *Profil Statistik dan Indikator Gender di Provinsi Bengkulu.* Jakarta: BPS dan Kantor Meneg Pemberdayaan Perempuan.

Scanzoni, Letha Dawson dan John Scanzoni. 1981. Men, Women and Change: A Sociology of Marriage and Family. New York, McGraw. Hill Book Company.

Soekanto, Soerjono. 1992. Sosiologi Keluarga, tentang ikhwal Keluarga, Remaja, dan Anak. Jakarta: Rineka Cipta.

Stewart, Elbert W. dan Glynn, James A. 1988. *Introduction to Sociology*. Mc Graw-Hill International Editions.

Usman, Husaini dan Pumomo Setiady Akbar. 1996. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: BumiAksara.